

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dihasilkan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis adalah:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 477 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 dikarenakan banding yang diajukan telah memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Agung serta telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu bahwa *judex factie* telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku yaitu ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait adanya dugaan tipu muslihat mengenai pengajuan dalil dan bukti-bukti yang tidak benar mengenai konfigurasi turbin uap serta dan keterlambatan dalam menyelesaikan proyek PLTU Talaud yang tidak sesuai dengan perjanjian. *Judex factie* juga telah melanggar ketentuan perundang-undangan dengan turut menilai dan memeriksa substansi dalam Putusan BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 sehingga melanggar batas kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 60 *juncto* Pasal 62 Ayat (4) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Akibat hukum dari permohonan banding yang dikabulkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 477 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 adalah:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Jkt.Sel dinyatakan batal sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- b. Menguatkan Putusan BANI Nomor 42085/XII/ARB-BANI/2019 yang mengikat para pihak dalam perkara tersebut sehingga PT PLN (Persero) wajib membayar ganti rugi sebesar Rp18.866.206.178,00 dan US\$612.919,- juga wajib membayar/mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter sebesar Rp459.268.700,00 kepada PT Boustead Maxitherm Industries serta kedua pihak diwajibkan membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter sebesar masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan dibacakan.

## **B. Saran**

Hakim pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus suatu perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase harus melakukannya dengan lebih cermat dan teliti dengan lebih memerhatikan batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang berlaku atau pelampauan batas wewenang. Selain itu, terkait pemeriksaan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase akan

dipermudah dengan didahului oleh putusan pengadilan negeri yang membuktikan dugaan yang diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa guna mencegah adanya tindakan *judex factie* yang memeriksa dalil dan alat bukti berdasarkan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Terhadap perkara pembatalan putusan arbitrase yang diajukan banding, tidak terdapat upaya hukum selanjutnya yang secara tegas diberikan oleh Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tetapi apabila didasarkan pada ketentuan hukum acara perdata, maka terdapat upaya hukum lebih lanjut yang dapat dilakukan para pihak setelah adanya putusan Mahkamah Agung, yaitu dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Oleh karena itu, penulis berpendapat perlu dibuatnya penyalarsan ketentuan terhadap upaya hukum yang dapat diajukan dalam proses pembatalan putusan arbitrase.

